



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> ; Email : kanwilsumut@kemenag.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 122 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-KALAM LANGKAT
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Kalam Langkat ditunjukkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
 - bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah;
- UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 - PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kependidikan Agama Islam Departemen Agama RI No. 1220 A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : Kd.02.02/S/PP.00.01/1871/2013 Tanggal 30 April 2013 perihal Rekomendasi Izin Operasional/Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Kalam Langkat.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-KALAM LANGKAT

- Memberikan Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada
- Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH AL-KALAM LANGKAT
 - Alamat Madrasah : Jln. H. M. Arif Dusun I
 - Kelurahan/Desa : Kwala Langkat
 - Kecamatan : Tanjung Pura
 - Kabupaten : Langkat
 - Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al-Kalam Langkat
 - Alamat Yayasan : Jl. H.M. Arif Dusun I Desa Kwala Langkat Kec. Tanjung Pura
 - Akta Notaris : Irdhanila Hasibuan, SH. No. 38 Tgl. 08 Februari 2013

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
- Mentaati ketentuan/Perundang-undangan yang berlaku;
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI;
- Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan penyelenggara madrasah lainnya.

Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ketetapan sebagaimana tercantum dalam butir a s.d e diatas tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Mei 2013



YULIZAR

Tembusan Kepada

- Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Utara (sebagai Laporan)
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
- Madrasah/Yayasan bersangkutan